



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1277/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran B angka 2 huruf a angka 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

No	Nama	Jabatan
1.	Nursaid, S.Sos., M.M	Sekretaris daerah
2.	Muhammad Nawir, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Keuangan
3.	Nur Fadilah Sayadi, S.IP	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan

KETIGA : Dalam hal salah satu atau dua Pejabat penjual berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh pejabat penjual lainnya sebagaimana tercantum dalam diktum kedua.

KEEMPAT : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, secara Bersama-sama bertindak sebagai Pejabat Penjual terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang akan dilelang untuk umum melalui sistem lelang *e_Auction/e_Conventional auction*

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Oktober 2025


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007